



PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

JL. SOEKARNO-HATTA No. 4

TELP. (031) 3095317 - 3099784 BANGKALAN 69116



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2015/PN. Bid.

Atas nama terdakwa:

MASKUR Bin JAWI,

Tanggal putusan : 21 Oktober 2015

Isi putusan

Menyatakan Terdakwa MASKUR Bin JAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ."melakukan Pembunuhan Berencana" ; dst

SUSUNAN PERSIDANGAN :

S OE GT AR T J, SH.MR. - Hakim Sidang LIA
HERA WATf, SH. - Hakim Anggota DANANG
UTARYO, SH.MH -Hakim Anggota UR IP N
O, SH. - Panitera Pengganti,
S UH ART O, SH. - Jaksa Penuntut Umum

-11@1-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 22 Juni 2015 berdasarkan penetapan Nomor : 127/Pen.Pid/2015/PN. Ski sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015 ; -----
6. Perpanjangan PT Ke 1, tanggal 18 Agustus 2015, Nomor : 326/Pen.Pid/2015/PT. Sby, sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015 ; -----
7. Perpanjangan PT Ke-2, tanggal _____ Nomor : _____
sejak tanggal _____ 2015 sampai dengan tanggal _____ .

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama BAKHTIAR PRADINATA, SH dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada "BAKHTIAR PRADINATA & PARTNERS LAW FIRM" beralamat di Perum Batara Regency Kav.02 Jalan Nusa Indah, Perumda Bangkalan 69116 berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum No. 127/Pen.Pid/2015/PN. Ski ; -----

Pengadil an Negeri tersebut ;

-----• **Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;**-----

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut

IJmum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa

;**-----• Telah memperhatikan barang bukti ;**

-----• **Telah mendengar tuntutan dari Penuntut IJmum yang pada**

pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa MASKUR Bin JAWI bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang direncanakan" sebagaimana diatur dalam dalam dakwaan Primair Pasal 340 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASKUR Bin JAWI dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebilah pisau terdapat noda darah 1 lembar rok warna hitam terdapat noda darah, 1 lembar kaos warna kuning kombinasi hitam motif garis-garis bertuliskan Happy terdapat noda darah, 1 lembar kaos warna merah muda kombinasi putih motif garis-garis terdapat noda darah, 1 (satu) buah bra/BH warna ungu kombinasi putih motif garis-garis terdapat noda darah, selembaar kerudung warna hijau ada noda darah, 1 lembar kerudung warna hijau terdapat noda darah, selembaar kemeja merk Josh wrna puth motif kotak-kotak, selembaar sarung merk Bin Affan warna coklat motif garis-garis putih' dirampas untuk dimusnahkan ; -----

1 (satu) unit Hp merk Smartferen warna hitam no, 087706891086,

dikembalikan kepada yang berhak melalui keluarga korban

Sa'wemah ; -----

1 unit Hp merk Samsung GTS300 warna hitam no. 087802449225, **dikembalikan kepada yang berhak melalui**

terdakwa; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) ; -----•

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mengaku melakukan tindak pidana sebagaimana termuat di dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian juga Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan didakwa sebagai berikut: -----



PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **MASKUR Bin JAWI**, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekitar jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2015, bertempat di Dusun gubukan Desa Genteng, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban SAWEMAH, Perbuatan mana oleh ia terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----•

~ Bahwa sebelumnya terdakwa sudah berpacaran dengan korban SAWEMAH sekitar 2 minggu lalu terdakwa menelpon dan sms ke korban namun tidak dibalas dan panggilan telpon terdakwa sering nada menunggu, atas dasar hal tersebut terdakwa curiga korban memiliki pacar lain selain terdakwa lalu pada tanggal 13 Maret 2015 sekitar jam 11.00 wib terdakwa berusaha menelpon lagi namun tetap tidak diangkat dan sms juga tidak di balas lalu terdakwa menelpon kembali sekitar pukul 23.00 Wib dan diangkat oleh korban lalu terdakwa mengajak keluar, lalu terdakwa berangkat menemui korban dengan membawa pisau dan terdakwa berniat untuk membunuh korban dan setelah bertemu dengan korban lalu terdakwa menanyakan mengenai sikap korban kepada terdakwa yang berbeda dan seolah-olah menyepelekan terdakwa dan terdakwa juga menanyakan apakah korban memiliki pacar Jain selain terdakwa, korban jawab tidak ada, lalu terdakwa membawa korban kearah utara menuju Dusun Gubugan, Desa Genteng, Kee. Konang Kab. Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor, dikarenakan jawaban korban kurang memuaskan terdakwa dan terdakwa berpikiran korban telah bohong dan sesampainya di Dusun Gubukan Kecamatan Konang lalu korban turun dari sepeda motor lalu terdakwa kembali menanyakan mengenai sikapnya yang menyepelekan terdakwa lalu dijawab oleh korban tidak pernah menyepelekan terdakwa lalu terdakwa tanya lagi apakah korban mempunyai pacar lain selain terdakwa lalu korban jawab tidak, merasa dibohongi oleh korban lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mencabut pisanya yang sebelumnya sudah dipersiapkan dari rumahnya dan ketika korban jongkok membelakangi terdakwa lalu terdakuan ayunkan ke tubuh korban secara berulang-ulang dan korban berusaha merebut pisau dari tangan terdakwa dan pisau tersebut juga sempat melukai tangan terdakwa lalu korban jatuh terlentang karena terdakwa menusuk dibagian dada dan perutnya berulang-ulang, setelah sekarat lalu pisau terdakwa ditinggalkan disekitar tubuh korban kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban. -----

> Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban SAWEMAH meninggal dunia sesuai VISUM ET REPERTUM Nomor 358/553/433.208/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh ctr. H. EDY SUHARTO, SpF menerangkan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan, dengan kesimpulan :

1. Jenasah seorang perempuan dengan usia lima belas tahun dengan tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan lima puluh kilogram dengan gizi baik ; -----
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan : -----
 - a. Luka bacok pada dahi kanan, dada bagian tengah antara payudara kanan dan kiri, bawah ketiak kanan, belikat bagian tengah, pinggang kiri, pinggang kiri bagian dalam, perut bagian tengah atas, pinggang kanan, lengan atas kiri, siku tangan kiri, telapak tangan kiri, ibu jari tangan kanan dan pangkal paha kiri ;
 - b. Luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam ; --
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan : -----
 - a) Luka robek pada paru kanan, lambung dan hati ; -----
 - b) Luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam ; --
4. Orang tersebut atau jenasah meninggal akibat luka robek yang mengenai organ paru kanan, lambung dan hati ; -----•
----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPi dana. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia terdakwa **MASKUR Bin JAWI**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban SAWEMAH, Perbuatan mana oleh ia terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----•

~ Bahwa sebelumnya terdakwa sudah berpacaran dengan korban SAWEMAH sekitar 2 minggu lalu terdakwa menelpon dan sms ke korban namun tidak dibalas dan panggilan telpon terdakwa sering nada menunggu, atas dasar hal tersebut terdakwa curiga korban memiliki pacar lain selain terdakwa lalu pada tanggal 13 Maret 2015 sekitar jam 11.00 wib terdakwa berusaha menelpon lagi namun tetap tidak diangkat dan sms juga tidak di balas lalu terdakwa menelpon kembali sekitar pukul 23.00 Wib dan diangkat oleh korban lalu terdakwa mengajak keluar, lalu terdakwa berangkat menemui korban dengan membawa pisau dan terdakwa berniat untuk membunuh korban dan setelah bertemu dengan korban lalu terdakwa menanyakan mengenai sikap korban kepada terdakwa yang berbeda dan seolah-olah menyepelekan terdakwa dan terdakwa juga menanyakan apakah korban memiliki pacar lain selain terdakwa, korban jawab tidak ada, lalu terdakwa membawa korban kearah utara menuju Dusun Gubungan, Desa Genteng, Kee, Konang Kab. Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor, dikarenakan jawaban korban kurang memuaskan terdakwa dan terdakwa berpikiran korban telah bohong dan sesampainya di Dusun Gubungan Kecamatan Konang lalu korban turun dari sepeda motor lalu terdakwa kembali menanyakan mengenai sikapnya yang menyepelekan terdakwa lalu dijawab oleh korban tidak pernah menyepelekan terdakwa lalu terdakwa tanya lagi apakah korban mempunyai pacar lain selain terdakwa lalu korban jawab tidak, merasa dibohongi oleh korban lalu terdakwa mencabut pisaunya yang sebelumnya sudah dipersiapkan dari rumahnya dan ketika korban jongkok membelakangi terdakwa lalu terdakwa ayunkan ke tubuh korban secara berulang-ulang dan korban berusaha merebut pisau dari tangan terdakwa dan pisau tersebut juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat melukai tangan terdakwa lalu korban jatuh terlentang karena terdakwa menusuk dibagian dada dan perutnya berulang-ulang, setelah sekarat lalu pisau terdakwa ditinggalkan disekitar tubuh korban kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban. -----

>- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban SAWEMAH meninggal dunia sesuai VISUM ET REPERTUM Nomor 358/553/433.208/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF menerangkan Ookter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan, dengan kesimpulan : -----

1. Jenasah seorang perempuan dengan usia lima belas tahun dengan tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan lima puluh kilogram dengan gizi baik ; -----
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan: -----
 - a. Luka bacok pada dahi kanan, dada bagian tengah antara payudara kanan dan kiri, bawah ketiak kanan, belikat bagian tengah, pinggang kiri, pinggang kiri bagian dalam, perut bagian tengah atas, pinggang kanan, lengan atas kiri, siku tangan kiri, telapak tangan kiri, ibu jari tangan kanan dan pangkal paha kiri ;
 - b. Luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam ; -
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan : -----
 - a. Luka robek pada paru kanan, lambung dan hati; -----
 - b. Luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam ; --
4. Orang tersebut atau jenasah meninggal akibat luka robek yang mengenai organ paru kanan, lambung dan hati ; -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338

KUHPidana. -- - ----- - -----

LEBIH SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia terdakwa **MASKUR Bin JAWI**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yakni korban SAWEMAH yang



mengakibatkan mati. Perbuatan mana oleh ia terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----•

} Bahwa sebelumnya terdakwa sudah berpacaran dengan korban SAWEMAH sekitar 2 minggu lalu terdakwa menelpon dan sms ke korban namun tidak dibalas dan panggilan telpon terdakwa sering nada menunggu, atas dasar hal tersebut terdakwa curiga korban memiliki pacar lain selain terdakwa lalu pada tanggal 13 Maret 2015 sekitar jam 11.00 wib terdakwa berusaha menelpon lagi namun tetap tidak diangkat dan sms juga tidak di balas lalu terdakwa menelpon kembali sekitar pukul 23.00 Wib dan diangkat oleh korban lalu terdakwa mengajak keluar, lalu terdakwa berangkat menemui korban dengan membawa pisau dan terdakwa berniat untuk membunuh korban dan setelah bertemu dengan korban lalu terdakwa menanyakan mengenai sikap korban kepada terdakwa yang berbeda dan seolah-olah menyepelkan terdakwa dan terdakwa juga menanyakan apakah korban memiliki pacar lain selain terdakwa, korban jawab tidak ada, lalu terdakwa membawa korban kearah utara menuju Dusun Gubugan, Desa Genteng, Kee. Konang Kab. Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor, dikarenakan jawaban korban kurang memuaskan terdakwa dan terdakwa berpikiran korban telah bohong dan sesampainya di Dusun Gubugan Kecamatan Konang lalu korban turun dari sepeda motor lalu terdakwa kembali menanyakan mengenai sikapnya yang menyepelkan terdakwa lalu dijawab oleh korban tidak pernah menyepelkan terdakwa lalu terdakwa tanya lagi apakah korban mempunyai pacar lain selain terdakwa lalu korban jawab tidak, merasa dibohongi oleh korban lalu terdakwa mencabut pisaunya yang sebelumnya sudah dipersiapkan dari rumahnya dan ketika korban jongkok membelakangi terdakwa lalu terdakwa ayunkan ke tubuh korban secara berulang-ulang dan korban berusaha merebut pisau dari tangan terdakwa dan pisau tersebut juga sempat melukai tangan terdakwa lalu korban jatuh terlentang karena terdakwa menusuk dibagian dada dan perutnya berulang-ulang, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarat lalu pisau terdakwa ditinggalkan disekitar tubuh korban kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban. -----

>" Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban SAWEMAH meninggal dunia sesuai VISUM ET REPERTUM Nomor 358/553/433208/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF menerangkan Dokter pada Rumah Sakit Umum Oaerah Kabupaten Bangkalan, dengan kesimpulan : -----

1. Jenasah seorang perempuan dengan usia lima belas tahun dengan tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan lima puluh kilogram dengan gizi baik ; -----
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan : -----
 - a. Luka bacok pada dahi kanan, dada bagian tengah antara payudara kanan dan kiri, bawah ketiak kanan, belikat bagian tengah, pinggang kiri, pinggang kiri bagian dalam, perut bagian tengah atas, pinggang kanan, lengan atas kiri, siku tangan kiri, telapak tangan kiri, ibu jari tangan kanan dan pangkal paha kiri ;
 - b. Luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam ; -•
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan : -----
 - a. Luka robek pada paru kanan, lambung dan hati ; -----
 - b. Luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam ; -•
4. Orang tersebut atau jenasah meninggal akibat luka robek yang mengenai organ paru kanan, lambung dan hati ; -----•

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76c jo. Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan 8 (delapan) orang saksi yang terdiri dari 7 (tujuh) orang saksi dan 1 (satu) orang Saksi a *charge*, yang di persidangan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. LANGEN Bin SIRAT. menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut
Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi tersebut benar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal korban SAWEMAH sebagai anak kandung saksi ke 2 dari 3 bersaudara ; -----•

Bahwa Saksi mengetahui mayat SAWEMAH ditemukan pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 05.30 di jalan Dsn Gubungan, Desa Genteng, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan karena diberitahu oleh Petugas Palisi dan korban sudah berada di Rumah Sakit Bangkalan; -----•

Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membunuh korban SAWEMAH sebelumnya ; -----

Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah kenal dengan terdakwa MASKUR karena tidak pernah datang kerumah saksi ; -----•

Bahwa sebelum kejadian korban sempat mencharger HP miliknya karena baterainya drop dan sekitar pukul 24.00 wib korban masuk kamar dan tidur sambil membawa Hpnya ; -----•

Bahwa keesokan harinya Sabtu tanggal 14 Maret 2015 korban SAWEMAH tidak berada dikamarnya ; -----•

Bahwa saksi tidak kenal dengan barang bukti sebilah pisau HP merk Samsung, srung dan baju warna putih motif kotak-kotak milik siapa ;

Bahwa keluarga terdakwa tidak pernah meminta maaf maupun memberikan biaya pengobatan ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. SYUKRON TAHMIDI , menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi tersebut benar ;-----•

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2015 sewaktu saksi tugas piket telah mendapat laporan dari orang bernama HOLIS Sekdes Desa Genteng diberitahu kalau didesa telah ditemukan sesosok mayat perempuan korban pembunuhan ;-----•

Bahwa selanjutnya bersama Tim dari Polsek Konang menuju TKP dan sesampainya di jalan Dsn Dubugan, Desa Genteng, Kee. Konang, ada sesosok mayat perempuan dengan kondisi banyak luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didekat mayat ditemukan sebilah pisau, 1 buah HP merk Smariren, dan HP merk Samsung ; -----•

Bahwa dari HP milik korban saksi menghubungi kakak korban dan diketahui kalau korban bernama SAWEMAH umur 14 tahun dari Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan ; ----•

Bahwa dari HP merk Samsung yang diketahui milik Terdakwa MASKURI Bin Jawi sebagai pelaku dari pembunuhan tersebut ; -----•

Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;----- Atas

keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan ;-----

3. H O L I S, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----•

Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi tersebut benar ;-----•

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 07.00 wib. saksi diberitahu oleh orang bernama Mattari kalau ada pembunuhan seorang perempuan yang ditemukan di jalan Dsn Gubungan, Desa Genteng Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, namun Saksi tidak pernah kenal dan saksi tidak pernah melihat jenasahnya sehingga tidak mengetahui persis letak lukanya namun menurut orang - orang lukanya ada di bagian kepala, dada perut dan tangan ;

-----• Bahwa setelah saksi mengetahui saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Konang ;-----• Bahwa didekat korban ditemukan 2 buah HP merk Samsung dan Smartfren serta sebilah pisau yang bernoda darah ;-----

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. ZUBEIDEH Binti LANGEN, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 a hwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2015 saksi pulang kerumah dari pondok saksi untuk menemui orang tuanya yang mencari adiknya yang bernama SAWEMAH hilang dari rumahnya ;

Bahwa sesampainya di rumah saksi mencoba menghubungi Hp milik Sawenah adik saksi tetapi tidak diangkat, sampai pada pukul 10.00 wib telepon ada yang menerima seorang laki-laki dan mengajak ketemuan di rumah Kades Desa Durin Timur, Kee. Konang dan diketahui bahwa yang menelepon tersebut adalah petugas Polsek Kecamatan Konang yang memberitahu kalau SAWEMAH telah ditemukan meninggal dunia karena dibunuh ;-----•

Bahwa Saksi mengetahui kalau barang bukti berupa sebuah HP merk Samrtfren warna hitam adalah milik Sawenah sedangkan HP merk samsung dan sebilah Pisau saksi tidak mengetahui milik siapa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa MASKUR Bin JAWI yang pada pokoknya sebagai berikut :-----•

Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut benar ;-----•

Bahwa terdakwa kenal dengan korban baru kenal sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum kejadian ;-----•

Bahwa sejak kenal dengan korban SAWEMAH terdakwa sudah menyatakan pacaran dan jadian ;-----•

Bahwa sejak terdakwa menyatakan pacaran, Telepon maupun SMS yang dikirim oleh Terdakwa tidak pernah Sawenah (korban) jawab atau membalasnya ;-----

Bahwa dengan kejadian tersebut terdakwa merasa curiga kalau korban sudah mempunyai laki-laki lain selain terdakwa ;-----•

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2015 terdakwa berusaha menghubungi dan SMS akan tetapi tidak pernah dingkat dan dibalas dan sekira pukul 2300 wib. Terdakwa menghubungi Sawenah baru diangkat dan terdakwa mengajak SAWEMAH untuk menemui di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u
t
a

ra rumahnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa dan SAWEMAH bertemu kemudian terdakwa menanyakan kepada SAWEMAH apakah korban mempunyai hubungan dengan laki-laki lain jawabnya SAWEMAH hanya kata-kata "Tidak" ; -----

Bahwa karena terdakwa merasa dibohongi terdakwa saat itu mempunyai niat untuk membunuh korban SAWEMAH ; -----

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama korban SAWEMAH berangkat untuk jalan-jalan sambil terdakwa menanyakan masalahnya tersebut kepada korban SAWEMAH ; -----

Bahwa sebelum berangkat menemui SAWEMAH, Terdakwa telah menyiapkan sebilah pisau yang dibungkus dengan sapu tangan ; -----

Bahwa sekira jam 02.00 wib. sesampainya di jalan Dsn Gubungan Desa Gentang, Kec.Konang terdakwa dan korban SAWEMAH berhenti dan turun dari sepeda motornya dan terdakwa coba menanyakan lagi ke SAWEMAH tetapi jawabnya tetap "tidak" dan terdakwa merasa jengkel dan saat SAWEMAH jongkok terdakwa langsung mencabut pisau dan menusuk korban dari belakang ; -----

Bahwa setelah korban sudah tidak berdaya dan sekarat Terdakwa meninggalkan korban dan pulang kerumah ; -----

Bahwa sebelum meninggalkan Sawenah terdakwa juga meninggalkan pisau dan HP didekat korban SAWEMAH ; -----

Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor ; -----

Bahwa terdakwa kenal barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut untuk menguatkan dakwaannya Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :-----

1 (satu) unit Hp merk Smarfren warna hitam ;-----

1 (satu) unit Hp merk Samsung GTS300 warna hitam ; -----

1 (satu) lembar rok warna hitam terdapat noda darah ;-----

1 (satu) lembar kaos warna merah muda kombinasi putih motif garis-garis terdapat noda darah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan 13 dari
127/Pid.B/2015/PN.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bra/BH warna ungu kombinasi putih motif garis• garis terdapat noda darah ;-----
- 1 (satu) lembar kaos warna kuning kombinasihitsm motif garis• garis bertuliskan Happy terdapat noda darah ; -----
- 1 (satu) buah kerudung warna hijau terdapat noda darah ; -----
- 1 (satu) buah kemeja merk Josh wrna putih motif kotak-kotak hitam ;-----
- 1 (satu) buah sarung merk Bin Affa warna coklat motif garis-garis putih ; -----
- 1 (satu) bilah senjata atajam jenis pisau terdapat noda darah; --• Yang di persidangan dikenali baik oleh para saksi maupun Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan VISUM ET

REPERTUM Nomor : 358/553/433.208/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan, menerangkan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban SAWEMAH meninggal dunia sesuai dengan kesimpulan: --

1. Jenasah seorang perempuan dengan usia lima belas tahun dengan tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan lima puluh kilogram dengan gizi baik ; -----
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan : -----
 - a. Luka bacok pada dahi kanan, dada bagian tengah antara payudara kanan dan kiri, bawah ketiak kanan, belikat bagian tengah, pinggang kiri, pinggang kiri bagian dalam, perut bagian tengah atas, pinggang kanan, lengan atas kiri, siku tangan kiri, telapak tangan kiri, ibu jari tangan kanan dan pangkal paha kiri ; -----
 - b. Luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam ; -----
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan : -----
 - a. Luka robek pada paru kanan, lambung dan hati ; -----
 - b. Luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tajam ; -----





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Orang tersebut atau jenasah meninggal akibat luka robek yang mengenai organ paru kanan, lambung dan hati ; -----•

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam keterkaitannya antara satu dengan lainnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari SABTU tanggal 14 Maret 2015, sekira pukul 02.00 wib terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap seorang perempuan bernama SAWEMAH, dijaln Dsn Gubugan, Desa Genteng, Kee, Konang, Kabupaten Bangkalan ; -----•

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 berhasil menghubungi korban SAWEMAH yang intinya mengajak ketemuan, untuk menanyakan masalah hubungan diri terdakwa dengan korban SAWEMAH yang sejak terdakwa menjalin hubungan tidak pernah dijawab dan dibalas telepon maupun SMS yang dikirim oleh terdakwa ; -----•

Bahwa dengan kejadian tersebut terdakwa merasa idirinya merasa direndahkan dan terdakwa merasa curiga ada laki-laki lain yang dekat dengan korban SAWEMAH ; -----•

Bahwa benar dalam perjanjian pertemuan terdakwa telah menyiapkan sebilah pisau yang diambil dari dapur rumahnya dengan dibungkus sapu tangan, kemudian diselipkan dibalik bajunya dan berangkat menemui korban SAWEMAH ; -----•

Bahwa sesampai ditempat pertemuan SAWEMAH sampai terlebih dahulu dan terdakwa sempat menanyakan perihal hubungan dengan dirinya SAWEMAH hanya diam saja, kemudian terdakwa membawa SAWEMAH, dengan boncengan sepeda motor menuju dsn Gubugan, Desa Genteng, Kee, Konang, Kabupaten Bangkalan ; -----•

Bahwa selanjutnya sesampainya di TKP terdakwa sempat menanyakan lagi kepada korban SAWEMAH, apakah korban mempunyai laki-laki lain dan dijawab oleh korban "Tidak" ; -----•

Bahwa karenanya jawaban SAWEMAH, terdakwa jadi emosi dan langsung mengambil pisau dan saat dalam posisi jongkok korban SAWEMAH, terdakwa membacok korban dari belakang dengan sebilah

Halaman 15 dari 23 hal. Putusan No. 127/Pid.B/2015/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau yang telah dibawanya, sehingga korban tidak berdaya dan meninggal ditempat kejadian ; -----•

Bahwa bacokan yang dilakukan terdakwa mengenai dada dan perut dan kepala SAWEMAH ; -----•

Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban SAWEMAH dan pulang kerumah; -----•

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban SAWEMAH meninggal dunia sesuai VISUM ET REPERTUM Nomor 358/553/433.208/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan ;

----- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan karena didakwa dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya jika dakwaan PRIMAIR tersebut tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kebenaran identitas Terdakwa sebagai Subyek Hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapkan Terdakwa **MASKUR Bin JAWI** selaku Subyek Hukum pidana, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan telah benar, dan selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dipandang mampu bertanggung-jawab akan akibat perbuatannya, karena perbuatan itu

Halaman 16 dari 23 hal. Putusan No. 127/Pid.B/2015/PN.BkJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa dengan insyaf dan sadar, namun demikian apakah kepadanya dapat dipersalahkan sesuai dengan tindak pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan PRIMAIR, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana termuat di dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Dengan sengaja ; -----
2. Dengan direncanakan lebih dahulu ;-----
3. Menghilangkan jiwa orang lain ;-----
4. Dilakukan secara bersama-sama ;-----

Menimbang tentang Unsur "**Dengan Sengaja**" ;-----

Menimbang, bahwa yang dirnaksud dengan kesengajaan disini adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya

perbuatan Terdakwa memang dikehendaki akibatnya untuk terjadi ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja "*Willen En Witten*" berarti pelaku menyadari, mengerti dan menginsafi akan suatu akibat dari suatu perbuatan tetapi pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut dilakukan ;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan sengaja " ini merupakan terjemahan dari kata "*Oozettetyk*", yang menurut pendapat para ahli hukum, apabila dalam suatu rumusan delik terdapat perkataan "*Opzettelyk*", maka semua unsur yang terdapat dibelakang kata-kata tersebut juga diliputi oleh *opzet* atau dengan kata lain unsur dengan sengaja ini harus juga meliputi unsur-unsur lain dibelakang kata-kata sengaja tersebut, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja dalam pasal ini adalah "Dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", maka perbuatan pokok tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu sehingga pada akhirnya dapat diketahui ada tidaknya unsur kesengajaan tersebut ; -----

Menimbang, tentang unsur "**Dengan direncanakan terlebih dahulu**";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa mempunyai niat melakukan pembunuhan terhadap Korban SAWEMAH dikarenakan sakit hati sudah seminggu telpon dan sms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa tidak diangkat oleh korban, terdakwa merasa korban sudah tidak cinta lagi kepada Terdakwa dan korban telah memiliki paear lagi, sehingga akhirnya terdakwa pada hari SABTU tanggal 14 Maret 2015, sekira pukul 02.00 wib terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban SAWEMAH, dijaln Dsn Gubugan, Desa Genteng, Kee. Konang, Kabupaten Bangkalan ; -----

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 berhasil menghubungi korban SAWEMAH yang intinya mengajak ketemuan, untuk menanyakan masalah hubungan diri terdakwa dengan korban SAWEMAH yang sejak terdakwa menjalin hubungan tidak pernah dijawab dan dibalas telepon maupun SMS yang dikirim oleh terdakwa. Bahwa dengan kejadian tersebut terdakwa merasa idirinya merasa direndahkan dan terdakwa merasa euriga ada laki-laki lain yang dekat dengan korban SAWEMAH ; -----

Bahwa benar dalam perjanjian pertemuan terdakwa telah menyiapkan sebilah pisau yang diambil dari dapur rumahnya dengan dibungkus sapu tangan, kemudian diselipkan dibalik bajunya dan berangkat menemui korban SAWEMAH ; -----

Bahwa sesampai ditempat pertemuan SAWEMAH sampai terlebih dahulu dan terdakwa sempat menanyakan prihal hubungan dengan dirinya SA'WENAH hanya diam saja, kemudian terdakwa membawa SAWEMAH, dengan boneengan sepeda motor menuju dsn Gubugan, Desa Genteng, Kee. Konang, Kabupaten Bangkalan ; -----

Bahwa selanjutnya sesampainya di TKP terdakwa sempat menanyakan lagi kepada korban SA'WENAH, apakah korban mempunyai laki-laki lain dan dijawab oleh korban "Tidak" ; -----

Bahwa karenanya jawaban SAWEMAH, terdakwa jadi emosi dan langsung mengambil pisau dan saat dalam posisi jongkok korban SAWEMAH, terdakwa membaeok korban dari belakang dengan sebilah pisau yang telah dibawanya, sehingga korban tidak berdaya dan meninggal ditempat kejad ian ; -----

Bahwa baeokan yang dilakukan terdakwa mengenai dada dan perut dan kepala SAWEMAH ; -----

Halaman 1818 dari 23 hal. Putusan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban SAWEMAH dan pulang kerumah ; -----•

Menimbang, bahwa syarat untuk perencanaan adalah adanya waktu yang cukup untuk melakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang untuk memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mempunyai rencana pembunuhan terhadap korban SAWEMAH tersebut pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 berhasil menghubungi korban SAWEMAH yang intinya mengajak ketemuan, untuk menanyakan masalah hubungan diri terdakwa dengan korban SAWEMAH yang sejak terdakwa menjalin hubungan tidak pernah dijawab dan dibalas telepon maupun SMS yang dikirim oleh terdakwa, sehingga terdakwa merasa idrinya merasa direndahkan dan terdakwa merasa curiga ada laki-laki lain yang dekat dengan korban SAWEMAH. Dalam perjanjian pertemuan dengan korban SAWEMAH tersebut terdakwa telah menyiapkan sebilah pisau yang diambil dari dapur rumahnya dengan dibungkus sapu tangan, kemudian diselipkan dibalik bajunya dan berangkat menemui korban SAWEMAH. Sesampainya bertemu dengan korban SAWEMAH, terdakwa sempat menanyakan prihal hubungan dengan dirinya SAWEMAH hanya diam saja, karena merasa jengkel atas jawaban korban SAWEMAH tersebut kemudian terdakwa membawa SAWEMAH, dengan boncengan sepeda motor dan sesampainya di dusun Gubugan, Desa Genteng, Kee, Konang, Kabupaten Bangkalan lalu terdakwa membacok korban dari belakang dengan sebilah pisau yang telah dibawanya, sehingga korban tidak berdaya dan meninggal ditempat kejadian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----•

Menimbang tentang unsur **"Menghilangkan jiwa orang lain"**

;-----• Menimbang, bahwa korban SAWEMAH berdasarkan VISUM ET

REPERTUM Nomor : 358/553/433.208/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan antara lain menyebutkan bahwa korban telah



.....



meninggal dunia akibat akibat luka robek yang mengenai organ paru kanan, lambung dan hati ; -----

Menimbang, bahwa visum tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi HOLIS, Saksi LANGEN Bin SIRAT, Saksi SUBAIDAH Binti LANGEN, Saksi Abdul Ghafur Bin Bulan dan saksi Sukron Tamhidi yang menerangkan bahwa korban SAWEMAH telah meninggal dunia akibat luka robek yang mengenai organ paru kanan, lambung dan hati lehernya digorok menggunakan pisau dan semua keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan uraian unsur Ad.3 dan Ad.4

didas telah jelas bahwa perbuatan terhadap korban SAWEMAH tersebut dilakukan dengan sengaja oleh terdakwa karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut menghilangkan nyawa korban SAWEMAH didasarkan atas hubungan pacaran terdakwa yang digantung dengan korban SAWEMAH karena sejak terdakwa menjalin hubungan tidak pernah dijawab dan dibalas telepon maupun SMS yang dikirim oleh terdakwa, sehingga terdakwa merasa idrinya merasa direndahkan dan terdakwa merasa curiga ada laki-laki lain yang dekat dengan korban SAWEMAH sehingga Terdakwa menanyakan kepada korban SAWEMAH akan tetapi terdakwa tidak puas atas jawaban korban SAWEMAH sehingga timbul niat terdakwa menusuk korban dari belakang hingga meninggal dunia. Melihat sarana niat dan sarana yang digunakan berupa 1 (satu) bilah senjata atajam jenis pisau terdapat noda darah. Dengan demikian unsur dengan sengaja ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan ini telah terpenuhi sedangkan dipersidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan dalam diri Terdakwa yang dapat membebaskan, melepaskan, ataupun mengecualikan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka kepada Terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana termuat di dalam dakwaan PRIMAIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : -----•

Sebilah pisau terdapat noda darah, selembar kemeja merk Josh warna putih motif kotak-kotak, selembar sarung merk Bin Affan warna coklat motif garis-garis putih ; -----•

Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan terungkap sebagai sarana untuk melakukan kejahatan maka beralasan hukum **dirampas untuk dimusnahkan** ;

1 lembar rok warna hitam terdapat noda darah, 1 lembar kaos warna kuning kombinasi hitam motif garis-garis bertuliskan Happy terdapat noda darah, 1 lembar kaos warna merah muda kombinasi putih motif garis-garis terdapat noda darah, 1 (satu) buah bra/BH warna ungu kombinasi putih motif garis-garis terdapat noda darah, selembar kerudung warna hijau ada noda darah, 1 lembar kerudung warna hijau terdapat noda darah ; -----

1 (satu) unit Hp merk Smartferen warna hitam no, 087706891086 ;

-----• Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan terungkap milik korban SAWEMAH maka beralasan hukum **dikembalikan kepada yang berhak melalui keluarga korban Sa'wenah** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 unit Hp merk Samsung GTS300 warna hitam no. 087802449225 ; ----•

Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan terungkap milik korban terdakwa maka beralasan hukum dikembalikan kepada yang berhak melalui keluarga terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dipandang telah cukup pantas dan adil, sebagai berikut:-----•

Hal-hal yang memberatkan :-----•

- Perbuatan Terdakwa menyengsarakan keluarga korban ; -----•

Hal-hal yang meringankan :-----•

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya, merasa bersalah, Terdakwa amasih muda, menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----•

Memperhatikan Pasal 340 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang

KUHAP dan semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan : ----•

MENG AD IL I

1. Menyatakan Terdakwa "MASKUR Bin JAWI" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "melakukan Pembunuhan Berencana" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ---
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----•

Sebilah pisau terdapat noda darah, selembur kemeja merk Josh warna putih motif kotak-kotak, selembur sarung merk Bin Affan warna coklat motif garis-garis putih dirampas untuk dimusnahkan ;

1 lembar rok warna hitam terdapat noda darah, 1 lembar kaos warna kuning kombinasi hitam motif garis-garis bertuliskan Happy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat noda darah, 1 lembar kaos warna merah muda kombinasi putih motif

Halaman 22 dari 23 hal. Putusan No. 127/Pid.B/2015/PN.Bkl



garis-garis terdapat noda darah, 1 (satu) buah bra/SH warna ungu kombinasi putih motif garis-garis terdapat noda darah, selembaar kerudung warna hijau ada noda darah, 1 lembar kerudung warna hijau terdapat noda darah ; -----

1 (satu) unit Hp merk Smartferen warna hitam no, 087706891086 ;
 -

Dikembalikan kepada yang berhak melalui keluarga korban

Sawemah ; -----

1 unit Hp merk Samsung GTS300 warna hitam no. 087802449225

dikembalikan kepada yang berhak melalui keluarga terdakwa ; -

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian, diputuskan pada hari: **SEN IN** tanggal **19 Oktober 2015** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan oleh: **S O E G I A R T I, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **LIA HERAWATI, S.H.** dan **DANANG UTARYO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini : **R A B U** tanggal **21 Oktober 2015** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut diatas, dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **U R I P N O, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan dihadiri oleh : **SU HART O, S.H,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa didampingi oleh : **WARSONO KUSUMO, SH,** sebagai Penasihat Hukum Terdakwa -----

Hakim Anggota,


LIA HERAWATI, S.H.

DANANG UTARYO, S.H., M.H.

Hakim 1 ; ----- idang

S O E ----- .H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

URIP W O, S.H.

Halaman 23 dari 23 hal. Putusan No. 127/Pid.B/2015/PN.Bkl

